

Depok, 09 April 2025

Nomor : 2328.31/EXT-MUTU/IV/2025
Lampiran : -
Perihal : Pengumuman Publik Pencabutan Sertifikat Legalitas PT GUNUNG LENGKUAS SATU

Kepada Yth.
Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Di Jakarta

Dengan hormat,

Kami PT Mutuagung Lestari Tbk selaku Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) mengumumkan Pencabutan Sertifikat Legalitas terhadap :

Nama Auditee : PT GUNUNG LENGKUAS SATU
Alamat : Jl. Nusantara Km.23 Kp. Budi Mulya RT.003/RW.004, Kel. Kijang Kota, Kec. Bintan Timur, Kab. Bintan, Provinsi Kepulauan Riau
Ruang Lingkup : PBUJ
NIB : 9120004592632, Terbit pada tanggal 23 Mei 2019, Perubahan ke-13 pada Tanggal 29 Juni 2022
Nomor Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-685

Pencabutan Sertifikat Legalitas tersebut ditetapkan pada tanggal **09 April 2025** dikarenakan sampai batas waktu yang telah ditetapkan **PT GUNUNG LENGKUAS SATU** tidak melakukan kewajiban untuk dilaksanakan audit Penilikan ke-4. Demikian disampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Bambang Gunardjito
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan : Kepada Yth.

1. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di — Jakarta
2. Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah III
3. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau
4. Subdit Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan

MUTU-4142F/2.1/01082023

KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
No. : 112.3/SKEP-MUTU/IV/2025

Tentang

SURAT KEPUTUSAN PENCABUTAN SERTIFIKAT LEGALITAS
PADA PT GUNUNG LENGKUAS SATU
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Menimbang

:

- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.6 tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada PBPHH, PBUI, TPT-KB, Eksportir, dan Importir Butir I poin 2 mengenai pencabutan Sertifikat Legalitas
- b. bahwa bahwa sampai 3 (tiga) bulan sejak dibekukannya S-Legalitas PT GUNUNG LENGKUAS SATU berdasarkan SK Direktur PT Mutuagung Lestari Tbk Nomor : 009.3/SKEP-MUTU/I/2025 tanggal 09 Januari 2025, tidak melakukan kewajiban untuk dilaksanakan audit Penilaian Ke-4;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b atas, perlu menetapkan status Sertifikasi Legalitas (S-Legalitas) No. LPVI-008/MUTU/LK-685 atas nama PT GUNUNG LENGKUAS SATU

Mengingat

:

1. Keputusan Akreditasi KAN No.328g/3.a2/LIS/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang keputusan akreditasi PT Mutuagung Lestari Tbk sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) dengan Nomor Akreditasi LPVI-008-IDN.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Tbk Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tentang perubahan PT Mutuagung Lestari menjadi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 04 September 2023.
3. Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
4. SNI ISO 19011-2018 Pedoman Audit Sistem Manajemen
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. KAN K-08.03 Rev. 02 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI.
7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.

Memperhatikan : Addendum Kontrak Nomor : 0444.3/MUTU/ADD-LVLKIndustri/VII/2022 tanggal 8 Juli 2022, antara PT GUNUNG LENGKUAS SATU dengan LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : **MENCABUT** SERTIFIKAT LEGALITAS Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-685 atas nama PT GUNUNG LENGKUAS SATU
KEDUA : Sejak Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) dicabut, maka tidak berhak mendapatkan pelayanan penerbitan dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT kepada PT Mutuagung Lestari Tbk.
KETIGA : PT GUNUNG LENGKUAS SATU tidak berhak menggunakan Tanda SVLK baik *on-product* maupun *off-product*.
KEEMPAT : PT GUNUNG LENGKUAS SATU mengembalikan S-Legalitas Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-685 kepada PT MUTUAGUNG LESTARI TBK.
KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 09 April 2025

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan KemenLHK.
4. Direktur PT GUNUNG LENGKUAS SATU
5. Arsip